




# JURNAL MIMBAR AKADEMIKA

MEDIA ILMU PENGETAHUAN DAN PENDIDIKAN

ISSN: 2527-3256

Volume 1, No. 2 Juli - Desember 2016



PERGURUAN TINGGI ISLAM ACEH  
STAI YAYASAN TGK. CHIK PANTE KULU  
DARUSSALAM BANDA ACEH

**JURNAL MIMBAR AKADEMIKA**  
**MEDIA ILMU PENGETAHUAN DAN PENDIDIKAN**

Volume 1, No. 2 Juli - Desember 2016



**PERGURUAN TINGGI ISLAM ACEH**  
**STAI YAYASAN TGK. CHIK PANTE KULU**  
**DARUSSALAM BANDA ACEH**



**JURNAL MIMBAR AKADEMIKA**

Terbit dua kali dalam satu tahun yaitu: Januari - Juni dan Juli-Desember, yang berisi tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan hasil penelitian, pendidikan, syari'ah, dan masalah sosial budaya

**PENANGGUNGJAWAB**

Prof. Zainal Abidin Alawy, M.Ag

**PENYUNTING AHLI**

Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK, MA

Prof. Jamaluddin. Idris, M.Ed

Dr. Sri Suryanta, M.Ag

**DEWAN EDITOR**

Husnizar, M. Husin, M.Ag

Abdul Hadi, M. Ag

Samsuardi, MA

Khullatussa'adah, S.Ag.M.Pd

Dra Bahriaty RS, M.Pd

Dr. Murni ,M.Pd

Irhamni, MA

Jamaluddin, MA

**SETTING DAN LAY OUT**

M.Yusuf Zulkifli, MA

**ADMIN DAN TATAUSAHA**

Yusniar, MM

**DISTRIBUSI**

Ihwanuddin

**ALAMAT REDAKSI**

STAI Tgk Chik Pante Kulu, Jl. Teuku Nyak Arief Darussalam Banda Aceh (23111)

email: [staipantekulu@gmail.com](mailto:staipantekulu@gmail.com)

Website: [www.mimbarakademika.com](http://www.mimbarakademika.com)

**JURNAL MIMBAR AKADEMIKA**

Diterbitkan oleh: STAI-PTIA yayasan Tgk Chik Pante Kulu Darussalam Banda Aceh

## DAFTAR ISI

1. Abdul Hadi: Metode Pendidikan Aqidah Akhlak.....	1-18
2. Zulkarnain: Kurikulum Fiqih Pondok Pesantren .....	19-30
3. Abd. Mannan Hasyim: Ancaman Pidana Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Konsepsi Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Nasional .....	31-54
4. Irhamni: <i>Curriculum As Subject Matter</i> (Kurikulum Sebagai Bahan Ajar).....	55-68
5. Irwansyah: Konsep Mukallaf Dalam Bidang Ibadah Dan Muamalah.....	69-92
6. Munawar: Metode Pembelajaran imam al-Syāfi'i .....	93-108
7. Hasanuddin: Penumpasan Pemberontak ( <i>Bughâh</i> ) Menurut Hukum Islam.....	109-122
8. Mahdalena Nasrun: Hermeneutika Sunnah t. M. Hasbi ash- Shiddieqy .....	123-140
9. Jamaluddin dkk: Peran Dan Kontribusi Ulama Dalam Pengambilan Kebijakan Di Pemerintahan Aceh. ....	141-170
10. Khullatussa'adah: Strategi Pengembangan Kompetensi Guru .....	171-190



# HERMENEUTIKA SUNNAH T. M. HASBI ASH-SHIDDIEQY

Oleh : Mahdalena Nasrun<sup>1</sup>

## Abstrak

Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy selanjutnya ditulis singkat Hasbi, merupakan tokoh hadits di Indonesia. Keunikan Hasbi karena belajar dari pendidikan tradisional di Aceh disebut dengan Dayah sampai dengan mengenyam pendidikan yang dipimpin kalangan kaum modernis. Hasbi terus mengasah kemampuan dengan hobinya membaca dan menulis; buku, artikel hingga akhir hayat. Keadaan lingkungan, dan konsistensi mengembangkan diri itulah yang mempengaruhinya. Gelar tertinggi di bidang akademisi sebagai guru besar tanpa pernah kuliah di perguruan tinggi. Hasbi memiliki kontribusi dalam pengembangan studi hadits di Indonesia. Pemahaman sunnah yang benar menjadi suatu tuntutan untuk mengembangkan fiqh Indonesia, dan sebagai salah satu sumber dalam memurnikan ajaran Islam yang telah bercampur dengan tradisi, adat budaya masyarakat Indonesia. Tentunya memiliki tantangan tersendiri; penolakan dari masyarakat, hambatan dari penjajah Belanda dengan pernah di penjara, termasuk dengan teori hukum yang berkembang masa itu. Oleh sebab itu penting kiranya menela'ah kembali sunnah; definisi, pembagian, dan pemahaman sunnah menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy.

**Kata Kunci:** Hermeneutika, sunnah, Hasbi Ash-Shiddieqy

## A. Pendahuluan

Anggapan pintu ijtihad telah tertutup menurut Hasbi adalah suatu penyakit yang lebih berbahaya dari pada membukakan pintu ijtihad. Dengan terbukanya pintu ijtihad, semangat menuntut, mengembangkan ilmu menjadi hidup. Sebaliknya anggapan pintu ijtihad telah tertutup ilmu tidak berkembang, fiqh telah beku dan tidak dapat mengimbangi perkembangan persoalan yang terjadi di tengah masyarakat Islam Indonesia. Tidak mampu menjawab tantangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peristiwa banyak terjadi dalam kehidupan dan masyarakat berhadapan terhadap hukumnya.<sup>2</sup> Sebagai contoh pada waktu itu; pada hal lotre, bank, riba, kb, donor darah dan seterusnya.

<sup>1</sup>Penulis adalah Dosen IAIN Malikussaleh. Email: [happlen8@gmail.com](mailto:happlen8@gmail.com)

<sup>2</sup>Bandingkan Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tugas Para Ulama Sekarang dalam Memelihara dan Mengembangkan Al-Qur'an, Hadits, dan Fiqh dalam Generasi yang sedang*



itsbat) atau disebut juga *bayān al-muwafiq li-nash al-Kitāb al-Karīm*. Kedua, *bayān at-Tafsir* memberikan; perincian terhadap ayat-ayat yang mujmal, *mentaqyidkan* ayat-ayat yang *muthlaq*, dan mentakhsiskan ayat yang *amm*, *Bayān at-Tasyri'* artinya pembuatan, mewujudkan atau menetapkan aturan atau hukum. *Bayān nasakh* ialah adanya dalil syara' yang datang kemudian.<sup>9</sup> Perincian fungsi hadits diikuti juga oleh Ramli, Idri, yaitu sebagai *bayān muwafiq* (*bayān ta'kid*, atau *bayān taqrir*), *bayān tafsir*, *bayān takhsish al-'amm*, *bayān* dalam bentuk *taqyid Al-mutlaq*, *bayān nasakh*, *bayān tasyrik*.<sup>10</sup>

Pendapat lain terkait fungsi hadits terhadap al-Qur'an banyak seperti yang diungkapkan Hasbi. Umpamanya menurut ahl ar-Ra'yi hadits itu berfungsi sebagai *bayān taqrir*, *bayān tafsir*, *bayān tabdil*, *bayān nasakh*. Menurut Imam Malik fungsinya sebagai *bayān taqrir*, *bayān taudhih* (*tafsir*), *bayān at-Tafshil*, *bayān al-basthy* (*tabstih bayān ta'wil*), *bayān tasyri'*. Pendapat asy-Syafi'i bahwa terbagi menjadi *bayān tafshil*, *bayān takhsish*, *bayān ta'yin*, *bayān tasyri'*, *bayān nasakh*.<sup>11</sup>

Hasbi menjelaskan fungsi hadits:

- a. Merupakan penjelasan bagi nash al-Qur'an yang mujmal seperti sunnah amaliyah Nabi dalam pelaksanaan shalat, pengeluaran zakat, pelaksanaan puasa ramadhan dan pelaksanaan amalan haji.

Andaikata tak ada penjelasan Rasul sudah barang tentu ayat-ayat yang berkenaan dengan ibadat-ibadat tersebut tak dapat kita laksanakan. Penjelasan Nabi tentang pelaksanaan perintah-perintah Allah itu, Allah serahkan kepada Nabi-nabi sendiri oleh karena tugas Rasul yang pertama-tama menyampaikan wahyu yang diterima dari Allah, yang kedua menjelaskan maksud wahyu. (Baca QS. al-Maidah (5): 70; QS. al-Nahl (16): 44; QS. al-Baqarah (2): 151).

- b. Merupakan penguat bagi hukum-hukum yang telah ada dalam al-Qur'an yaitu sunnah atau hadits nabi yang menyuruh lagi apa yang disuruh oleh al-Qur'an seperti mengesakan Allah, berbakti kepada ibu bapak, berlaku

<sup>9</sup>Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadits*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), hlm. 26-37

<sup>10</sup>Ramli Abdul Wahid, *Sejarah Pengkajian Hadits di Indonesia*, (Medan: IAIN Press, 2010), hlm. 44-51. Idri menggunakan istilah *bayān tafshil*, lihat Idri, *Studi Hadits*, Cet ke-3, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 26, sedangkan Ramli menggunakan *bayān tafsir*, lihat hlm. 46

<sup>11</sup>Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm. 156-164



adil berbuat kebajikan kepada manusia, menunaikan amanat dan seperti hadits yang melarang kita apa yang diharamkan oleh al-Qur'an seperti melarang zina, kesaksian palsu dan memunuh orang. Para muslim disinari jiwanya oleh nur cemerlang yaitu nur al-Qur'an dan nur al-hadits.

Hadits mendatangkan hukum pada suatu kejadian, yang tidak disebut hukumnya dalam al-Qur'an, seperti hadits yang tidak membolehkan untuk mengumpulkan antara seorang wanita dengan bibinya, mengharamkan menikahi saudara sesusu, mengharamkan untuk memakan binatang yang bertaring dan seperti hadits yang menyuruh untuk memberi sisa harta pusaka kepada *ashabah*.<sup>12</sup>

Fungsi ini dipertegas Hasbi kembali dalam pidatonya yaitu sebagai penguat terhadap hukum yang ditetapkan oleh al-Qur'an, ada yang berfungsi *mentafshilkan* dan *menafsirkan* hal-hal yang belum ditegaskan dalam al-Qur'an, baik berupa *mentakhsiskan* ayat-ayat yang *'am*, *mentaqqidkan* ayat-ayat yang *muthlaqah*, *mentabyinkan* ayat-ayat yang *mujmalah*, dan ada pula yang berfungsi menetapkan hukum tersendiri yang al-Qur'an tidak menetapkannya.<sup>13</sup>

Fungsi hadits yang dijelaskan Hasbi di atas secara global membaginya menjadi tiga, serupa dengan pembagian menurut M. Ajaj, Abdul Wahab dan diikuti oleh muridnya Fatchur Rachman. Apabila dicermati contoh-contoh yang diberikan senada dengan Abdul Wahab Khallaf sekalipun dalam poin yang berbeda. Berdasarkan pemaparan di atas, selanjutnya akan menelaah lebih lanjut hermeneutika sunnah Hasbi.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif memberikan gambaran secara jelas hermeneutika<sup>14</sup> sunnah menurut Hasbi

<sup>12</sup>Hasbi Ash-Shiddieqy, *Mutiara* ... hlm. 176.

<sup>13</sup>Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pidato Promovendus Pada Upacara Penganugerahan Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1975*, hlm 24.

<sup>14</sup>Istilah ini baru digunakan pada abad ke-19 dalam hubungannya dengan usaha mencari sebuah teori pengetahuan. Tahun 1974 istilah ini diperluas pada tingkat pencarian epistemologi yang paling murni. Sekarang bagi studi kontemporer diartikan sebagai sebuah "pemahaman". Roy J. Howard, *Three Faces of Hermeneutics; An Introduction to Current Theories of Understanding*, Terj. Kusmana dan M.S.Nasrullah, (Bandung: Nuansa, 2000), hlm. 25-28.



ash-Shiddieqy. Sumber primer adalah buku *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, sumber sekunder adalah buku *Mutiara Ilmu*.

### C. Pembahasan

#### 1. Sekilas tentang T.M. Hasbi ash-Shiddieqy

Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dilahirkan di tengah-tengah keluarga ulama dan pejabat. Kakek dan ayahnya memimpin dayah, sedangkan kakek dari ibunya Tengku Abdul Aziz pemangku jabatan Qadli Chik Maharaja Mangkubumi. Hasbi dilahirkan di Lhokseumawe Aceh Utara, pada tanggal 10 Maret 1904. Pembelajaran pertama di dapat Hasbi dari ayahnya, yaitu mengkhawatirkan mengaji al-Qur'an dalam usia delapan tahun. Satu tahun berikutnya ia belajar *qira'ah* dan *tajwid* serta dasar-dasar tafsir dan fiqh. Hasbi belajar di pesantren yang dipimpin ayahnya sendiri sampai ia berumur 12 tahun.<sup>15</sup>

Selain ayahnya, Hasbi juga memiliki guru lain ketika *meudagang* selama delapan tahun. Pada Tahun 1920, dari Tengku Chik Hasan Kruengkale, ia memperoleh syahadah sebagai pernyataan bahwa ilmunya telah cukup dan berhak membuka dayah sendiri. Harapan Husen sebagai ayah, Hasbi dapat meneruskan memimpin dayahnya. Namun, Hasbi tidak melakukannya karena perasaan belum puas dalam menuntut ilmu. Alih-alih terjun ke dayah Tahun 1924, sebelum berangkat ke Surabaya, ia mendirikan madrasah di Buloh Beurengahang. Madrasah yang mendapat dukungan Teuku Raja Itam, Uleebalang di sana, hanya berusia dua tahun, karena Hasbi berangkat ke Surabaya untuk belajar di al-Irsyad.

Keberangkatan Hasbi pada tahun 1926 atas anjuran Syaikh Muhammad ibn Salim al-Kalali, termasuk kelompok Kaum Pembaru pemikir Islam di Indonesia, yang bermukim di Lhokseumawe. Melalui Syaikh al-Kalali ia mendapat kesempatan membaca kitab-kitab yang ditulis

---

Hermeneutika (*hermeneutics*) dalam arti luas mencakup *hermeneuse* (praktik penafsiran), *hermeneutics* (hermeneutika dalam arti sempit, yakni ilmu tentang metode-metode penafsiran), *philosophical hermeneutics* (hermeneutika filosofis) dan *hermeneutics philosophical* (filsafat hermeneutis). Lihat Sahiron Syamsuddin, dalam *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadits*, (Yogyakarta: eLSAQ Press. 2010), hlm.v

<sup>15</sup>Nina M. Armando (ed), *Ensiklopedi Islam*, Jilid 2, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve. 2005), hlm. 323.



oleh pelopor-pelopor Kaum Pembaru pemikiran Islam. Seperti majalah-majalah yang menyuarakan suara-suara pembaruan yang diterbitkan di Singapura, Pulau Pinang dan Padang. Dengan Syaikh al-Kalali ia mendiskusikan konsep dan tujuan pembaruan pemikiran Islam.

Meskipun demikian, peran sosok ayahnya tidak bisa dikatakan tidak ada walaupun tidak banyak bukti konkrit yang menyatakan bahwa ayahnya lah memberikan pengaruh kepada Hasbi. selain ayahnya pernah belajar di Makkah tentunya pernah bersentuhan dengan pemikiran kaum pembaru yang bergerak di Timur Tengah. Kedua, Hasbi belajar agama pertama kali dengan ayahnya sebelum pergi *meudagang*. Ketiga adalah ayahnya mempunyai sikap yang tegas dalam menjalankan syariat Islam tidak kenal takut meski Belanda campur tangan.

Setelah dites ia dapat diterima di jenjang *takhasush*.<sup>16</sup> *Takhasusus* merupakan pengembangan lembaga pendidikan di bawah Al-Irsyad. Sekolah tinggi yang disebut *Takhasusus* didirikan di tahun 1915. Kurikulum yang digunakan sepenuhnya religius. Kelas-kelas sore diberikan untuk siswa yang telah lulus ujian menyeluruh. Kurikulumnya termasuk *adab al-lughah al-Arabiyah* (literatur Arab), mantik (logika), *balaghah* (retorika), *fiqh wa usul al-fiqh*, tafsir, hadits, ilmu hadits dan filosofi.<sup>17</sup>

Di jenjang ini Hasbi memusatkan perhatiannya belajar bahasa Arab yang memang mendapat kedudukan istimewa dalam kurikulum perguruan al-Irsyad. Dan ini adalah pendidikan formal terakhir yang ditempuh Hasbi. Ia tidak pernah belajar ke luar negeri. Selesai belajar di al-Irsyad, ia mengembangkan memperkaya dirinya dengan belajar ilmu melalui belajar sendiri, otodidak sampai mendapat gelar Guru Besar pada tahun 1960.<sup>18</sup>

Adapun karya-karya Hasbi di bidang hadits dimulai di tahun 1940-an dalam bentuk artikel antara lain berjudul; *Ilmu Moeshtalah Ahli Hadits*, *Sejarah Hadits-Hadits Tasjri*, *Hadits-Haditslhya 'Ulumuddin Ditinjau dari*

---

<sup>16</sup>Bisri Affandi. *Syaikh Ahmad Syurkati (1874-1943) Pembaharu dan Pemurni Islam di Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999), hlm. 216.

<sup>17</sup>Bisri Affandi. *Syaikh Ahmad Syurkati (1874-1943) Pembaharu...* hlm. 216.

<sup>18</sup>Ia memperoleh dua gelar Doctor H.C., satu dari Unisba (1975), dan satu dari IAIN Sunan Kalijaga (1975), dan menduduki jenjang fungsioal pada tingkat Guru Besar pada tahun 1960. Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya Biografi, Perjuangan dan Pemikiran Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 16.



Ilmu Djarhi wa Ta'dil. Dalam bentuk buku berjudul *Beberapa Rangkuman Hadits, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, 2002 *Mutiara Hadits 8 Jilid, Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits 2 Jilid, Problematika Hadits sebagai Dasar Pembinaan Hukum Islam, Koleksi Hadits-Hadits Hukum, Ridjalul Hadits, Sejarah Perkembangan Hadits*. Tulisan-tulisan ini sangat tinggi nilainya; bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya pada waktu itu, hingga sekarang buku-buku Hasbi masih diterbitkan.

## 2. Definisi dan Pembagian Sunnah

Menurut bahasa *sunnah* adalah tata cara. Dalam kamus *Lisan al-'Arab* *sunnah* pada mulanya berarti cara atau jalan, yaitu jalan yang dilalui orang-orang dahulu kemudian diikuti oleh orang-orang belakangan<sup>19</sup> atau tradisi yang berlaku. Dalam Al-Qur'an terdapat 16 kali lafal *sunnah* dan 22 kali lafal *hadits*, sedang *hadits* terdapat 5 kali.<sup>20</sup> Secara terminologis memiliki arti beragam disebabkan beragamnya persepsi terhadap objek kajian.

M. M. Azami memaknai *sunnah* sebagai jalan, arah jalan, aturan, model, atau pola bertindak atau menjalani hidup jika ditinjau dari *Arabic lexicographers* (ahli perkamusan). Kata *sunna* atau *sunnan* (jamak) dalam Al-Qur'an digunakan sebanyak 16 kali. Semua dimaknai dengan aturan, model kehidupan dan garis perilaku yang baku. Dalam literature bahasa Arab,

---

<sup>19</sup>Muhammad ibn Mukaram Ibn Manzhur, *Lisan Al-Arab*, (Mesir: Al-Dar Al Mishriyah, t.t), hlm. 131. Wael B. Hallaq mengatakan bahwa gagasan tentang *sunnah* sebagai model perilaku telah ada jauh sebelum Nabi Muhammad memulai misinya. Sudah semenjak abad ke-5 M, orang-orang Arab di bagian utara melihat Ismail sebagai contoh seorang suci yang memberikan sebuah model dan cara hidup kepada mereka. Dalam dunia Arab pra Islam, ada orang yang dikenal karena kejujuran, kharisma dan ketinggian ilmunya dalam keluarga dan sukunya, dianggap memberikan sebuah *sunnah*, yakni sebuah praktik normatif yang harus diikuti. Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam; pengantar untuk ushul fiqh mazhab sunni*, Terj. E. Kusnadiningrat, Abdul Haris bin Wahid, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 15. Ini selaras dengan pandangan M.M. Azami yang menyayangkan adanya kesalahpahaman ulama modern yang menyatakan bahwa Imam Syafi'i adalah orang pertama yang mendefinisikan *sunnah* sebagai model perilaku Nabi saw. Padahal sebenarnya konsep *sunnah* mendahului definisi istilahnya sendiri. Sebaliknya Syafi'i memberi batasan makna *sunnah* hanya diperuntukkan kepada Nabi saw. M. M. Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature*, (American Trust Publications 10900 W. Washington Street Indianapolis, IN 46231, 1997), hlm. 7-8. Bandingkan juga T.M. Hasbi ash Shiddieqy, *Sejarah ...* hlm. 19.

<sup>20</sup>Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hadits dan Sunnah Memang Tidak Identik Tapi Berkisar Pada Satu Sumber dalam Mutiara Ilmu*, (Lhokseumawe: Yayasan Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, 2007), hlm. 145.



khususnya dalam kitab-kitab hadits-fiqih awal, sunnah digunakan dalam pengertian yang beragam, misalnya praktik keagamaan (non wajib) yakni dibuktikan melalui sunnah, salah satu dari sumber hukum, dan digunakan untuk model perilaku Nabi saw.<sup>21</sup>

Hasbi memberikan pengertian *sunnah* bermakna jalan yang dijalani, baik terpuji ataupun tidak. Suatu tradisi yang sudah dibiasakan, dinamakan *sunnah*, walaupun tidak baik.<sup>22</sup> Jamaknya, *sunan*. Penjabaran definisi ini hampir sama dengan penjabaran definisi sunnah menurut Abdul Wahab Khallaf dengan menggunakan dalil *man sanna...* dan berbeda jika dibandingkan dengan pendapat dalam referensi lain. Dalil yang menjadi acuan adalah hadits Rasulullah saw.

لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا حَتَّىٰ لَوْ دَخَلُوا حُجْرَ الضَّبِّ لَدَخَلْتُمُوهُ

Artinya: Sungguh kamu akan mengikuti sunnah-sunnah (perjalanan-perjalanan) orang yang sebelummu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka memasuki sarang dlab (serupa biawak), sungguh kamu memasukinya juga. (H.R. Muslim)

<sup>21</sup> M.M. Azami. *Studies in Hadith ...* hlm.3-4, 73. Kata ini telah digunakan dalam puisi pra-Islam demikian pula dalam Al-Qur'an dengan arti yang sama. M. M. Azami, *On Schacht's Origins of Muhammadan Jurisprudence*, penerjemah Asrofi Shodri, *Menguji Keaslian Hadits-Hadits Hukum; sanggahan atas The Origins of Muhammadan Jurisprudence Joseph Schacht*, (Jakarta: Pusataka Firdaus, 2004), hlm. 44.

Kata *sunnah* terdapat dalam al-Qur'an yaitu: QS al-Ahzab(33): 62. Dalam ayat ini sunnah diartikan sebagai sesuatu yang sudah dibiasakan dan dilakukan berulang-ulang, berbunyi

سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا

Artinya: Sebagai sunnah Allah yang berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu sebelum (mu), dan kamu sekali-kali tiada akan mendapati perubahan pada sunnah Allah.

QS an-Nisa' (4): 26 berbunyi

يريد الله ليين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم

Artinya: Allah hendak menerangkan (hukum syariat-Nya) kepadamu, dan menunjukimu kepada jalan-jalan orang yang sebelum kamu (para nabi dan salihin) dan (hendak) menerima tobatmu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

QS Ali Imran (3): 137 berbunyi

قد خلت من قبلكم سنن فاسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين

Artinya: Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah; karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul).

<sup>22</sup> T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah...* hlm. 5.

من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة

Artinya: Barang siapa mengadakan sesuatu sunnah (jalan) yang baik, maka baginya pahala sunnah itu dan pahala orang lain yang mengerjakannya hingga hari kiamat. Dan barang siapa mengerjakan sesuatu sunnah yang buruk, maka atasnya dosa membuat sunnah buruk itu dan dosa orang yang mengerjakannya hingga hari kiamat. (H.R. Bukhari dan Muslim).

Hadits ini memberikan pengertian bahwa kata *sunnah* diartikan "jalan" sebagaimana yang dikehendaki oleh ilmu bahasa sendiri. Sunnah adalah perbuatan Nabi yang bersifat *mutawâtir*, yakni cara Rasulullah melaksanakan suatu ibadah yang dinukil kepada umatnya dengan amaliah yang *mutawâtir* pula. Indikasi sebuah sunnah dinyatakan *mutawâtir* adalah Nabi melaksanakan suatu peribadatan dengan para sahabat, kemudian para sahabat melaksanakannya. Hal yang sama dilakukan pula para *tâbi'in*. Jika dari segi penukilan *matn* atau redaksinya tidak *mutawâtir* namun pelaksanaannya *mutawâtir*, maka tetap dinamakan sunnah.<sup>23</sup>

Muhammad Ajaj al-Khatib<sup>24</sup> memberikan penjelasan terkait sunnah menurut fuqaha yaitu:

كُلُّ مَا تَبَيَّنَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ بَابِ الْفَرَضِ وَلَا الْوَجِبِ

Artinya: Segala yang ditetapkan Nabi saw dan belum termasuk fardhu dan tidak pula wajib.

Jumhur muhadditsin memberikan definisi yang sama untuk hadits dan sunnah ialah

كُلُّ مَا تَبَيَّنَ عَنِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ صِفَةٍ خَلْقِيَّةٍ أَوْ خَلْقِيَّةٍ أَوْ سِرِّهِ سِوَا

كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْبَعْثِ كَتَحْنُثٍ فِي غَارِ جِرَاءٍ أَوْ مَا بَعْدَهَا

<sup>23</sup>Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah...* hlm. 6, 21. Bandingkan 'Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu...* hlm. 36 dalam footnote no 1. Lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 80. Mahmud Ali Fayyad, *Manhaj al-Muhadditsiin fi Dhabth al-Sunnah*, (Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhar al-'Ilmiyah, 1957), hlm. 17.

<sup>24</sup>Pendapat yang sama diberikan oleh Muhammad Alawi al-Maliki, bahwa definisi demikian, karena yang menjadi pokok pembahasan adalah hukum-hukum syara', seperti wajib, fardhu, *mandub*, haram, makruh dan bagian dari masing-masing hukum tersebut. Muhammad Alawi al-Maliki, *Ilmu...* hlm. 46. Lihat M. M. Azami, *Studies ...* hlm. 14.



Artinya: Semua yang disandarkan kepada Rasul saw., baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat fisik ataupun sirahnya, baik yang datang sebelum beliau diangkat menjadi Rasul seperti *tahanutsnya* di Gua Hira atau hal-hal yang berkaitan setelah diangkat menjadi Rasul.<sup>25</sup>

M. 'Ajaj lebih cenderung mengikuti definisi dari muhaddisin yaitu makna sunnah dan hadits bersinonim yang terkadang diberi batasan, meskipun diakuinya banyak pendapat berbeda. Batasannya hadits lebih umum digunakan pada segala sesuatu yang disandarkan setelah kenabian. Sebaliknya sunnah identik sebelum dan sesudah kenabian, terkait dengan fuqaha maka sunnah yaitu yang patut dijadikan dalil hukum syara'.

1. Sunnah bisa berarti "suatu hukum dan ketetapan apabila digali dari al-Qur'an (QS al-Isra: 76-77)
2. Al-sunnah dapat berarti "jalan dan cara hidup" yang dilalui, baik oleh seseorang maupun golongan.
3. Al-sunnah bisa berarti "sesuatu yang bersumber dari Nabi yang dijadikan sebagai dalil selain al-Qur'an.
4. Dari segi bahasa, perkataan sunnah mengandung arti "*insha khittah jadidah*" (menciptakan cara yang baru). Berkaitan dengan arti yang terakhir ini Ahmad Surkati memperingatkan agar tidak dipakai dalam pengertian *shara'*, terutama dalam bidang ibadah.<sup>26</sup>

Lafal as-sunnah: pada asalnya tidak sama dengan hadits. lafal sunnah dipergunakan untuk: sesuatu cara kerja yang ditempuh, atau sesuatu tradisi yang tetap dikerjakan oleh Nabi. Jika hadits melengkapi sabda nabi dan perbuatannya yang diriwayatkan orang kepada kita, maka sunnah Nabi hanya mengenai perbuatan-perbuatan Nabi yang dipraktekkan terus menerus dihadapan para sahabat.

Secara etimologi hadits dan sunnah dimaknai berbeda, tetapi secara terminologi istilah ini identik, meskipun ada perbedaan pendapat terutama menurut definisi dari fuqaha. Hasbi tegas mengatakan bahwa sunnah bukan hadits dan hadits bukan sunnah, keduanya harus ditaati. Sunnah Nabi

<sup>25</sup>Muhammad Ajaj al-Khatib. *Ushul al-Hadits...* hlm.19.

<sup>26</sup>Bisri Affandi, *Syaikh Ahmad Syurkati (1874-1943) Pembaharu dan Pemurni Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999), hlm. 193.



من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وزرها إلى يوم القيامة

Artinya: Barang siapa mengadakan sesuatu sunnah (jalan) yang baik, maka baginya pahala sunnah itu dan pahala orang lain yang mengerjakannya hingga hari kiamat. Dan barang siapa mengerjakan sesuatu sunnah yang buruk, maka atasnya dosa membuat sunnah buruk itu dan dosa orang yang mengerjakannya hingga hari kiamat. (H.R. Bukhari dan Muslim).

Hadits ini memberikan pengertian bahwa kata *sunnah* diartikan "jalan" sebagaimana yang dikehendaki oleh ilmu bahasa sendiri. Sunnah adalah perbuatan Nabi yang bersifat *mutawâtir*, yakni cara Rasulullah melaksanakan suatu ibadah yang dinukil kepada umatnya dengan amaliah yang *mutawâtir* pula. Indikasi sebuah sunnah dinyatakan *mutawâtir* adalah Nabi melaksanakan suatu peribadatan dengan para sahabat, kemudian para sahabat melaksanakannya. Hal yang sama dilakukan pula para *tâbi'in*. Jika dari segi penukilan *matn* atau redaksinya tidak *mutawâtir* namun pelaksanaannya *mutawâtir*, maka tetap dinamakan sunnah.<sup>23</sup>

Muhammad Ajaj al-Khatib<sup>24</sup> memberikan penjelasan terkait sunnah menurut fuqaha yaitu:

كُلُّ مَا تَبَيَّنَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ بَابِ الْفَرَضِ وَلَا الْوَاجِبِ

Artinya: Segala yang ditetapkan Nabi saw dan belum termasuk fardhu dan tidak pula wajib.

Jumhur muhadditsin memberikan definisi yang sama untuk hadits dan sunnah ialah

كُلُّ مَا تَبَيَّنَ عَنِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَفْرِيرٍ أَوْ صِفَةٍ خَلْقِيَّةٍ أَوْ خُلُقِيَّةٍ أَوْ سِيْرَةٍ سَوَاءً كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْبَعْثِ كَتَحْنُثٍ فِي غَارِ حِجْرَاءَ أَوْ مَا بَعْدَهَا

<sup>23</sup>Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah...* hlm. 6, 21. Bandingkan 'Abdul Wahab Khallaf, *'Ilmu...* hlm. 36 dalam footnote no 1. Lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 80. Mahmud Ali Fayyad, *Manhaj al-Muhadditsiin fi Dhabth al-Sunnah*, (Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhar al-'Ilmiyah, 1957), hlm. 17.

<sup>24</sup>Pendapat yang sama diberikan oleh Muhammad Alawi al-Maliki, bahwa definisi demikian, karena yang menjadi pokok pembahasan adalah hukum-hukum syara', seperti wajib, fardhu, *mandub*, haram, makruh dan bagian dari masing-masing hukum tersebut. Muhammad Alawi al-Maliki, *Ilmu...* hlm. 46. Lihat M. M. Azami, *Studies ...* hlm. 14.



Artinya: Semua yang disandarkan kepada Rasul saw., baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat fisik ataupun sirahnya, baik yang datanginya sebelum beliau diangkat menjadi Rasul seperti *tahanutsnya* di Gua Hira atau hal-hal yang berkaitan setelah diangkat menjadi Rasul.<sup>25</sup>

M. Ajaj lebih cenderung mengikuti definisi dari muhaddisin yaitu makna sunnah dan hadits bersinonim yang terkadang diberi batasan, meskipun diakuinya banyak pendapat berbeda. Batasannya hadits lebih umum digunakan pada segala sesuatu yang disandarkan setelah kenabian. Sebaliknya sunnah identik sebelum dan sesudah kenabian, terkait dengan fuqaha maka sunnah yaitu yang patut dijadikan dalil hukum syara'.

- Surkati memberikan pengertian sunnah menjadi beberapa kategori:
1. Sunnah bisa berarti "suatu hukum dan ketetapan apabila digali dari al-Qur'an (QS al-Isra: 76-77)
  2. Al-sunnah dapat berarti "jalan dan cara hidup" yang dilalui, baik oleh seseorang maupun golongan.
  3. Al-sunnah bisa berarti "sesuatu yang bersumber dari Nabi yang dijadikan sebagai dalil selain al-Qur'an.
  4. Dari segi bahasa, perkataan sunnah mengandung arti "*insha khittah jadidah*" (menciptakan cara yang baru). Berkaitan dengan arti yang terakhir ini Ahmad Surkati memperingatkan agar tidak dipakai dalam pengertian *shara'*, terutama dalam bidang ibadah.<sup>26</sup>

Lafal as-sunnah: pada asalnya tidak sama dengan hadits. lafal sunnah dipergunakan untuk: sesuatu cara kerja yang ditempuh, atau sesuatu tradisi yang tetap dikerjakan oleh Nabi. Jika hadits melengkapi sabda nabi dan perbuatannya yang diriwayatkan orang kepada kita, maka sunnah Nabi hanya mengenai perbuatan-perbuatan Nabi yang dipraktikkan terus menerus dihadapan para sahabat.

Secara etimologi hadits dan sunnah dimaknai berbeda, tetapi secara terminologi istilah ini identik, meskipun ada perbedaan pendapat terutama menurut definisi dari fuqaha. Hasbi tegas mengatakan bahwa sunnah bukan hadits dan hadits bukan sunnah, keduanya harus ditaati. Sunnah Nabi

<sup>25</sup>Muhammad Ajaj al-Khatib. *Ushul al-Hadits...* hlm.19.

<sup>26</sup>Bisri Affandi, Syaikh Ahmad Syurkati (1874-1943) *Pembaharu dan Pemurni Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999), hlm. 193.



hanya mengenai perbuatan-perbuatan Nabi yang dipraktikkan terus menerus di hadapan para sahabat. Sunnah ialah nama bagi sesuatu yang diterima dengan jalan mutawatir; Nabi melakukannya di hadapan para sahabat lalu diteruskan pelaksanaannya oleh para tabi'in sebagaimana telah dilaksanakan oleh para sahabat.<sup>27</sup>

Selain membedakan definisi hadits dan sunnah, dalam karyanya yang lain Hasbi membagi sunnah menjadi dua bagian. *Sunnah Fi'liyah*, yaitu pekerjaan-pekerjaan ibadah yang selalu diamalkan Nabi dan *Sunnah Tarkiyah*, yaitu pekerjaan-pekerjaan ibadah yang tidak diamalkan Nabi.<sup>28</sup> Sunnah Nabi saw adakalanya dengan mengerjakan dan adakalanya dengan meninggalkannya. Yakni apabila Nabi mengerjakan sesuatu, maka perbuatan itu dihukum sunnah. Sebaliknya, apabila Nabi meninggalkan sesuatu, maka meninggalkan perbuatan itu, itulah yang dikatakan sunnahnya.<sup>29</sup>

Pembagian Sunnah, dilihat dari kapasitas pribadi sebagai manusia dan sebagai utusan Allah (Rasul). Sebagai manusia, tidaklah semua ucapannya menjadi syariat umum yang harus dilaksanakan oleh umat Islam untuk seluruh masa dan tempat. Sunnah-sunnah *qauliyah* ataupun *fi'liyah* yang diriwayatkan tentang Beliau makan, berjalan, berpakaian, berkendara, duduk dan seumpamanya yang dilakukan oleh seorang manusia berdasarkan tabiat kemanusiaan, syariat yang harus ditaati. Diriwayatkan oleh para sahabat bahwa Rasul suka memakai kain yang dibuat dari Yaman, suka makan buah labu tanah, tidak suka makan daging *dhab*, tidaklah menjadi undang-undang umum, karena semuanya berdasarkan kepada nafsu dan selera.

Begitu juga sunnah *qauliyah* dan *fi'liyah* yang terkait dari Rasulullah dalam masalah keduniaan atau taktik peperangan berdasarkan kepada pertimbangan akal dan pengalaman seperti menentukan tempat tentara harus berhenti, obat-obat yang harus dimakan atau digunakan,

---

<sup>27</sup>Disarikan dari Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Hadits dan Sunnah Memang Tidak Identik tapi Berkisar Pada Satu Sumber*, dalam *Mutiara Ilmu*, Lhokseumawe: Yayasan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, 2007, hlm. 142-143.

<sup>28</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Kriteria antara Sunnah dan Bid'ah* (Jakarta: NV Bulan Bintang, 1986), hlm. 32-36.

<sup>29</sup>T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Kriteria...* hlm. 21-22.



pertimbangan-pertimbangan tentang bercocok tanam, pertambangan dan sebagainya yang bersifat daerah pendapat yang dipengaruhi suasana, bukan berdasarkan wahyu, tidaklah menjadi undang-undang umum yang harus diikuti. Riwayat lain ada seorang lelaki mengadu keadaannya yang menderita sakit perut, maka Rasulullah menyuruh meminum madu. Hal ini tidak memberi pengertian bahwa madu itu menjadi obat segala macam penyakit perut.

Riwayat lain yang menerangkan bahwa Nabi berobat dengan berbekam atau dengan digosokkan dengan besi panas, tiada dipandang sebagai resep umum, oleh karena semua itu Nabi lakukan sebagai manusia biasa. Diriwayatkan oleh Muslim bahwa di ketika Nabi tiba di Madinah, penduduk Madinah mengawinkan korma-kormanya, maka Nabi menyuruh menghentikan hal itu, sesudah mereka hentikan usaha mengawinkan korma, nyatalah bahwa korma mereka gugur sebelum matang karena kena penyakit. Di waktu hal itu diadukan kepada Rasul, Beliau berkata, Kamu lebih mengetahui urusan-urusan duniamu.

Uraian di atas, menjadikan dalil bahwa sunnah non *tasyri'i* tidak diwajibkan untuk ditaati. Akan berbeda dari segi pribadi Muhammad sebagai Rasul dalam berkata atau mengerjakan sesuatu, harus ditaati, diikuti semua umat Islam yang dikatakan sebagai sunnah *tasyri'i*. Dalam hal ini Hasbi tidak menggunakan istilah sunnah non *tasyri'i*, tapi dapat diduga bahwa yang dimaksud sama dengan istilah yang digunakan Hasbi yaitu sunnah *tasyri'khash*.

Sunnah *tasyri'i* dilihat dari masa dapat dibagi 2; *tasyri' khash* dan *tasyri' 'am*. Umpama *tasyri' khash*, yang dinilai tak tetap demikian untuk sepanjang masa; perintah memelihara jenggot dan menebalkan misai, Rasulullah saw sangat mengancam orang-orang yang membuat patung. Perintah dan larangan ini adalah untuk dikerjakan pada masa itu saja, karena jika pada masa itu orang-orang musyrikin memelihara misai dan menurunkan janggut, tentulah para sahabat tidak meniru mereka. Begitu juga dengan perintah larangan membuat patung Hal ini mungkin juga pada saat itu bangsa Arab baru saja melepaskan diri dari menyembah patung (berhala).



Tasyri' 'am, Hasbi tidak menjelaskan secara rinci, namun dapat dipahami bahwa yang dimaksudkan adalah berlaku umum baik untuk semua orang, masa atau waktu dan tuntutan kepada terpenuhinya kemaslahatan umum. Seperti, nisab harta emas 20 *mitsqal*, nisab harta perak 200 dirham, *diyat* orang yang dibunuh dengan tidak sengaja 1000 dinar atau 10000 dirham, maka ini semua berdasarkan kepada nilai dinar, 1 dinar 10 dirham.<sup>30</sup>

### Kerangka Metodologi Ma'ani Sunnah

Pemeliharaan dan pengembangan hadits, menurut Hasbi ada dua yang dapat dilakukan yaitu dengan menyaring dan menerangkan derajat, makna lafal sehingga terang apa yang Nabi saw maksudkan dengan sabdanya itu. Bila dirinci maka apa yang dikatakan Hasbi adalah:

Pertama, mengumpulkan dan menyaring semua matan hadits yang shahih. Maksud dari semua matan hadits adalah hadits-hadits yang setema atau berkaitan dengan thema tertentu. Memeriksa apakah hadits tersebut benar-benar terdapat dalam sumber kitab aslinya.

Kedua, menjelaskan kehujjahan sanad; derajat-derajat atau penilaian sanad. Dapat dilihat dari bersambungannya sanad, diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat hafalannya tidak *syadz* dan *'illat*.

Ketiga, menerangkan *ma'na* lafalnya. Dilihat dari cakupannya memiliki kriteria; *jawami' al-kalim* (padat kata memiliki makna yang luas); bahasa *tamsil* (perumpamaan); ungkapan simbolik; bahasa percakapan; ungkapan analogi.<sup>31</sup> *Ma'na* lafal dalam kajian ushul fiqh dikelompokkan menurut *ma'na* yang diciptakan untuknya (*khash, 'am*); ditinjau dari segi pemakaian arti (*haqiqah* dan *majaz, syarih* dan *kinayah*); dari segi terang dan samarnya *ma'na* (*zahir, khafi*); dan dari maksud penciptaan nash (dilihat dari tingkat-tingkatnya, *mafhum mukhalafah, bayan al-dharurat*).

Keempat, menerangkan *asbab al-wurud*. Dengan mengetahui *asbab al-wurud* maka dapat diketahui kemaslahatan masyarakat dan *'urf* masa (kondisi dan situasi) pada waktu itu yang ingin dicapai. Kemaslahatan dan *'urf* dapat bertukar dan berganti. Bila kemaslahatan itu didasarkan atas *'urf*

<sup>30</sup>Bandingkan Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tugas...* hlm.180-181.

<sup>31</sup>M.Syuhudi Ismail, *Hadits Nabi yang tekstual dan kontekstual; Tela'ah Ma'ani al-Hadits tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporar dan Lokal*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm. 13.



masyarakat tentu tidak dapat dijadikan *tasyri'* umum. Sebagai contoh ukuran zakat fitri, Rasulullah mewajibkan segantang *syair* atau kismis kemudian Muawiyah berpendapat bahwa harga gandum dua kali lipat harga *syair*, karena Muawiyah berkata: Demi Allah  $\frac{1}{2}$  gantang gandum sama dengan segantang *syair*.

Kelima, memberikan *syarah* yang dikuatkan dengan ayat al-Qur'an, pendapat ahli di bidangnya; (bidang *aqaid* disyarah oleh ahli ilmu kalam, hadits fiqh disyarah oleh ahli fiqh, hadits-hadits yang berkenaan dengan kedokteran, kesehatan dan pengobatan disyarahkan dengan memperhatikan pendapat para dokter Muslim. Dapat dikatakan dalam hal ini sebagai pengujian dengan kebenaran ilmiah.

Keenam, bila ada hadits yang tampaknya bertentangan maka; dikumpulkan.<sup>32</sup> Mengumpulkan dua hadits yang bertentangan disebut juga *jama'* atau *Taufiq* bila tidak memungkinkan bisa dilakukan nasakh antara dua hadits tersebut. Atau menggunakan prinsip *tarjih*, yaitu mencari jalan yang dapat menguatkan salah satunya atas yang lain. Jika tak mungkin, bertawakkullah dahulu, sehingga nyata cara mentarjihkan salah satunya sesuai dengan perkataan ahli ushul *iza ta'arudha tasaa qutha* (bila kedua hadits berlawanan, gugurlah kedua-duanya.<sup>33</sup> Meskipun pada dasarnya nash syariat tidak mungkin saling bertentangan.

#### D. Penutup

Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy tokoh intelektual Muslim Indonesia lahir di Lhokseumawe. Perjuangannya dalam memurnikan ajaran Islam dimulai ketika berguru kepada Al-Kalali dan mendirikan madrasah bukan memimpin dayah seperti anjuran ayahnya. Sikap Hasbi semakin jelas setelah kembali dari pendidikan di Surabaya. Dalam memahami hadits Hasbi mengelompokkannya menjadi tiga, yang kemudian dapat dipecah hingga menjadi enam seperti diuraikan di atas. Bila dicermati maka dapat dipahami bahwa sunnah menurut Hasbi tidak hanya melihat dari sanad, makna lafal melainkan juga melihat dari *asbab al-wurud*, dan dari

<sup>32</sup>Bandingkan Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, 2002 *Mutiara Hadits*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1952), hlm. 182.  
<sup>33</sup>Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits*, Jilid II, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hlm. 274-276.

pensyarah diserahkan kepada ahli di bidangnya. Dari kedua poin ini memungkinkan hadits dipahami secara kontekstual disesuaikan dengan latar belakang hadits, kondisi masa itu dan tujuan.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Wahab Khallaf, *'Ilmu Ushul al-Fiqh*, Singapura: al Haramain, 2004.
- Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr al'Arabi, tt.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I, Jakarta: Kencana, 2008.
- Bisri Affandi, *Syaikh Ahmad Syurkati (1874-1943) Pembaharu dan Pemurni Islam di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999.
- Fatchur Rahman, *Ikhtishar Musthalahul Hadits*, Bandung: al-Ma'arif, 1995.
- Idri, *Studi Hadits*, Cet ke-3, Jakarta: Kencana, 2016
- Mahmud Ali Fayyad, *Manhaj al-Muhadditsiin fi Dhabth al-Sunnah*, Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhar al-'Ilmiyah, 1957.
- M. 'Ajjaj al-Khatib, *Ushul Al-Hadits: ulumuhu wa musthalakhuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M.
- Muhammad Alawi al-Maliki. *Ilmu Ushul Hadits*. Terj. Adnan Qohar. Cet ke-3. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012.
- M. M. Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature*, American Trust Publications 10900 W. Washington Street Indianapolis, IN 46231, 1997.
- , *On Schacht's Origins of Muhammadan Jurisprudence*, penerjemah Asrofi Shodri, *Menguji Keaslian Hadits-Hadits Hukum; sanggahan atas The Origins of Muhammadan Jurisprudence Joseph Schacht*, Jakarta: Pusataka Firdaus, 2004.
- Muhammad ibn Mukaram Ibn Manzhur, *Lisan Al-Arab*, Mesir: Al-Dar Al Mishriyah, t.t
- M. Syuhudi Ismail, *Hadits Nabi yang tekstual dan kontekstual; Tela'ah Ma'ani al-Hadits tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporar dan Lokal*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Nina M. Armando (ed), *Ensiklopedi Islam*, Jilid 2, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve. 2005.
- Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya Biografi, Perjuangan dan Pemikiran Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Ramli Abdul Wahid, *Sejarah Pengkajian Hadits di Indonesia*, Medan: IAIN Press, 2010.

- Roy J. Howard, *Three Faces of Hermeneutics; An Introduction to Current Theories of Understanding*, Terj. Kusmana dan M. S. Nasrullah, Bandung: Nuansa, 2000.
- Sahiron Syamsuddin, dalam *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadits*, Yogyakarta: eLSAQ Press. 2010.
- Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *2002 Mutiara Hadits*, Djakarta: Bulan Bintang, 1952.
- , *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits*, Jilid II, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- , *Kriteria antara Sunnah dan Bid'ah* (Jakarta: NV Bulan Bintang, 1986.
- , *Tugas Para Ulama Sekarang dalam Memelihara dan Mengembangkan Al-Qur'an, Hadits, dan Fiqh dalam Generasi yang sedang Berkembang*, dalam *Mutiara Ilmu*, Lhokseumawe: Yayasan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiey, 2007.
- , *Hadits dan Sunnah Memang Tidak Identik Tapi Berkisar Pada Satu Sumber dalam Mutiara Ilmu*, Lhokseumawe: Yayasan Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddiey, 2007.
- , *Pidato Promovendus Pada Upacara Penganugerahan Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1975*.
- , *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadits*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996.
- Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam; pengantar untuk ushul fiqh mazhab sunni*, Terj, E.Kusnadinigrat, Abdul Haris bin Wahid, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.